

PERIZINAN BERUSAHA PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 37, BD.2025/No.40, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN

ABSTRAK: - Dalam rangka peningkatan investasi serta kemudahan pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonosobo, diperlukan penyesuaian sumber daya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan agar penyelenggaraan perizinan dapat berjalan efektif, cepat, dan sederhana. Selain itu, penyesuaian regulasi dilakukan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, Perbup Wonosobo No 20 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan terhadap Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 yang memuat jenis Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan beserta jangka waktu penyelesaiannya. Perubahan tersebut mencakup berbagai urusan pemerintahan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanian, kehutanan, keuangan, serta perhubungan, guna memberikan kepastian layanan dan standar waktu pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023.